

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN
SISTEM FIDUSIA (KREASI) DI PT PEGADAIAN CABANG UTAMA
KUPANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

KETUT BAYU PRADIPTA ASTAWA

NIM: 511-18-116

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

2022

LEMBARAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

“PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI) DI PT PEGADAIAN CABANG UTAMA KUPANG”

NAMA MAHASISWA : KETUT BAYU PRADIPTA ASTAWA
NOMOR REGISTRASI : 51118116
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, SH.,M.HUM

MENGETAHUI :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Ernesta Uba Wohon ,S.H.,M.Hum
NIDN: 0816048201

Mandaru Eramensius, S.H., M.Hum
NIDN: 0827045401

DISETUJUI OLEH:

**DEKAN FAKULTAS
HUKUM**

**KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM**


Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602
Br Yohanes Arman, S.H.,M.H
NIDN: 0805048003

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Duabelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Sepuluh* sampai pukul *Sebelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama :

N a m a : Ketut Bayu Pradipta Astawa
Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar, 20 Oktober 1995
N I M : 51118116
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) di PT Pegadaian Cabang Utama Kupang"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**


Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsebastus Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

"Slow But Sure"

(Perlahan tapi pasti)

-Pradiptaastawa-

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta Bapak Nelson Mesak Astawa, dan Mama Katarina Isabella Susana Otta yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
2. Saudara dan saudari tersayang, Kakak Indra Ardika dan Indri Audrie Astawa.
3. Keluarga besar yang ada di Bali yang selalu senantiasa mendoakan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira Kupang, yang selalu membantu, memotivasi dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini terkhusus Yohana Maria Vianey Monalisa Diaz, Yohanes Ignasius Tua Deku, Yohana Sabina Senly Milo.
5. Almamaterku Tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus sebagai Penasehat Akademik yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
4. Br. Yohanes Arman, SVD, SH., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo., S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing I dan, Bapak Mandaru Frumensius, SH., M.Hum selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H. Selaku pembahas yang telah memberikan pendapat dan masukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Unwira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Unwira.
9. PT Pegadaian Cabang Utama Kupang & Area Kupang yang telah memberi izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
10. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, 5 Desember 2022

Ketut Bayu Pradipta Astawa

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.4.2.1 Bagi Mahasiswa.....	6
1.4.2.2 Bagi Peneliti Lanjutan.....	6
1.4.2.3 Bagi Masyarakat	6
1.4.2.4 Bagi PT Pegadaian Cabang Utama Kupang	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Wanprestasi	7
2.1.2 Teori Perjanjian.....	10

2.2	Landasan Konseptual	13
2.2.1	Pengertian Wanprestasi.....	13
2.2.1.1	Bentuk Wanprestasi	15
2.2.1.2	Akibat Hukum Yang Timbul Dari Wanprestasi.....	15
2.2.1.3	Dasar Hukum Wanprestasi	19
2.2.2	Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi)	20
2.2.2.1	Pengertian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi)	20
2.2.2.2	Ciri-Ciri Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi)	20
2.2.2.3	Persyaratan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi).....	21
2.2.2.4	Prosedur Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi).....	22
2.2.3	Perseroan Terbatas Pegadaian.....	22
2.3	Alur Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN		25
3.1	Jenis Penelitian.....	25
3.2	Metode Pendekatan Penelitian	25
3.2.1	Pendekatan Perundang-undangan	25
3.2.2	Pendekatan Konseptual	25
3.3	Lokasi Penelitian.....	26
3.4	Aspek Yang Diteliti	26
3.5	Populasi, Sampel, dan Responden	28
3.5.1	Populasi.....	28
3.5.2	Sampel.....	28
3.5.3	Responden.....	28
3.6	Jenis Data	29
3.6.1	Data Primer	29
3.6.2	Data Sekunder	29
3.7	Metode Pengumpulan Data.....	29
3.7.1	Wawancara.....	29

3.7.2	Dokumentasi	30
3.8	Metode Pengolahan Data	30
3.9	Metode Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		31
4.1	Hasil Penelitian	31
4.1.1	Data Sekunder	31
4.1.1.1	Peraturan Perundang-Undangan	31
4.1.1.2	Gambar Umum PT. Pegadaian Cabang Utama Kupang	33
4.1.1.3	Visi dan misi PT. Pegadaian Cabang Utama Kupang.....	35
4.1.1.4	Struktur Organisasi Departemen yang menjalankan Produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) di PT Pegadaian Cabang Utama Kupang	36
4.1.2	Data Primer	49
4.2	Pembahasan.....	60
4.2.1	Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) di PT Pegadaian Cabang Utama Kupang	60
BAB V PENUTUP.....		70
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....		72
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data angka wanprestasi pada tahun 2020-2021 PT Pegadaian Cabang Utama Kupang.....	4
Tabel 2	Hasil Wawancara Peneliti dengan Kepala Departemen Non Gadai Bapak Bernabas Mengngi.....	49
Tabel 3	Wawancara peneliti dengan Kepala Cabang Bisnis Mikro Bapak Welmi Latu Parisa.....	53
Tabel 4	Wawancara peneliti dengan Colector (bagian penagih) Bapak Amin Tadji Mangngi dan Bapak Fransiskus Yoseph Arjuna.....	58
Tabel 5	Perincian dari 70 kasus wanprestasi pada tahun 2020-2021 di PT Pegadaian Cabang Utama Kupang.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Bidang Bisnis.....	36
Gambar 2	Struktur Organisasi Departemen Produk Non Gadai.....	40
Gambar 3	Struktur Organisasi Cabang Bisnis Mikro.....	46

ABSTRAK

Kredit merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha untuk memperoleh sesuatu dengan maksud untuk mendukung pemenuhan kebutuhan. PT Pegadaian Cabang Utama Kupang melaksanakan kegiatan pembiayaan dengan pemberian pinjaman kepada masyarakat. Melalui produk kredit angsuran sistem fidusia (Kreasi), nasabah bisa mendapatkan modal usaha cukup dengan menggunakan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan. Dalam pemberian kredit angsuran sistem fidusia (kreasi) di PT Pegadaian Cabang Utama Kupang tetap tunduk terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu data jumlah wanprestasi 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2021 yang berjumlah 70 kasus wanprestasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit angsuran sistem fidusia (Kreasi) di PT Pegadaian Cabang Utama Kupang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit angsuran sistem fidusia (Kreasi) di PT Pegadaian Cabang Utama Kupang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.

Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran sistem fidusia (kreasi) yang ada di PT. Pegadaian Cabang Utama Kupang dilakukan dengan cara memberikan kesempatan lagi pada pihak debitur dengan cara, penagihan ulang, restrukturisasi kredit dan somasi atau pemberian surat peringatan. Bilamana dalam upaya tersebut debitur tetap tidak bisa melaksanakan kewajibannya maka barang yang menjadi jaminan akan disita dan akan dilelang sesuai prosedur peraturan yang berlaku dan hasil lelang nanti akan dipergunakan sebagai pelunasan kredit yang tertunggak dan apabila dengan penjelasan tersebut penarikan barang jaminan masih tetap gagal, maka kepada aparat cabang dibenarkan meminta bantuan aparat penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian maupun kejaksaan. Jika belum berhasil, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional atau melalui Pengadilan atas biaya yang akan diperhitungkan dari hasil penjualan barang jaminan yang berhasil disita. Penyelesaian tersebut telah sesuai dengan berpedoman pada ketentuan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, pasal 30 dan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Kesimpulan yang diambil adalah Penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit angsuran sistem fidusia (kreasi) di PT Pegadaian Cabang Utama Kupang telah diselesaikan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, pasal 30 dan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Adapun saran yang penulis berikan yaitu Bagi PT Pegadaian Cabang Utama Kupang, harus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pembayaran angsuran kredit ke arah yang lebih baik dan memastikan nasabah sudah memahami apa yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian dan bagi masyarakat, supaya dapat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dari awal permohonan pengajuan kredit sampai pelunasan kredit selesai dan seharusnya juga melihat kemampuan dalam mengambil kredit dalam jumlah tertentu yang mana harus sesuai dengan penghasilan dan pengeluarannya agar dapat membayar kredit secara rutin dan tidak terjadi kredit macet dikemudian hari.